



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

SALINAN PUTUSAN
Nomor : 29-K/PM.III-19/AD/II/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Senat Soll
Pangkat/Nrp : Prada/31170404140796
Jabatan : Tabakpan 6 Ru 2 Ton I Kipan B
Kesatuan : Yonif 754/ENK
Tempat tanggal lahir : Yahukimo, 23 Juli 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 754/ENK Jalan Cenderawasih
SP 3 Timika

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-104/A-100/XI/2018 tanggal 29 November 2018.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Brigif-20/IJK Selaku PAPER Nomor : Kep/04/II/2019 tanggal 15 Februari 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/24/II/2019 tanggal 18 Februari 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/29/PM.III-19/AD/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/29/PM.III-19/AD/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/24/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor : 29-K/PM III-19/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi yang dibacakan di persidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : 1 (satu) tahun penjara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer (TNI-AD).

c. Menetapkan barang bukti berupa surat : 4 (empat) lembar daftar absensi Kipan B Yonif 754/ENK dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018.

d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Sepuluh bulan September tahun dua ribu delapan belas sampai dengan dibuatkan Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa oleh Subdenpom XVIII/C Timika pada tanggal 2 Nopember 2018 atau tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai, lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut."

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD, yang pada waktu melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini masih berdinasi aktif di Yonif 754/ENK dengan pangkat terakhir Prada NRP. 31170404140796.

b. Bahwa pada tanggal 10 September 2018 sekira pukul 19.00 Wit Lettu Inf Hamka (Saksi I) mendapat perintah melalui pesan Whatsapp dari Danyonif 754/ENK untuk mengamankan Terdakwa karena diduga terlibat dalam

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor : 29-K/PM III-19/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan amunisi ke masyarakat, lalu Saksi I memerintahkan Sertu Bambang Kurniawan (Saksi II) agar membawa Terdakwa ke penjagaan untuk diamankan di ruang tahanan, namun saat Terdakwa berada di penjagaan dan belum sempat diamankan di ruang tahanan secara tiba-tiba Terdakwa lari ke arah hutan di depan penjagaan akan tetapi saat akan di kejar oleh Saksi II bersama anggota jaga tidak berhasil menangkap Terdakwa dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

- c. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya, baik secara tertulis maupun secara lisan dan pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian namun belum diketemukan atau tertangkap sehingga pada tanggal 2 Nopember 2018 kesatuan Terdakwa melaporkan Terdakwa ke Dansubdenpom XVII/C Timika untuk diproses lebih lanjut.
- d. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 754/ENK atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan saat dibuatkan Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa oleh Subdenpom XVII/C Timika pada tanggal 2 Nopember 2018 atau selama 54 (lima puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah Kabupaten Merauke Papua dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 754/ENK tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-10/A-10/X/2018/XVII/C tanggal 30 Oktober 2018 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan sekarang belum kembali.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Penyidik Subdenpom XVII/C Timika tanggal 2 November 2018 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidik.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/116/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Panggilan Kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor : 29-K/PM III-19/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/422/V/2019 tanggal 2 Mei 2019 tentang Panggilan Kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
3. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/439/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang Panggilan Ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Danyonif 754/ENK Nomor : B/157/III/2019 tanggal 8 Maret 2019 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n. Senat Soll, Prada NRP 31170404140797, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n. Senat Soll, Prada NRP 31170404140797, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun hingga saat persidangan ini tidak bisa hadir di persidangan karna tempat tinggal yang jauh dan tidak ada biaya transportasi, kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Polisi Militer yang telah diberikan di bawah sumpah, sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap	: Hamka
Pangkat/NRP	: Lettu Inf/21980277380577
Jabatan	: Dankipan B
Kesatuan	: Yonif 754/ENK
Tempat tanggal lahir	: Makassar, 7 Mei 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kipan B Yonif 754/ENK Jalan Cenderawasih SP 3 Timika.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi menjabat Dankipan B Yonif 754/ENK pada bulan Agustus 2018 dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 10 September 2018 sekira pukul 19.00 Wit mendapat perintah melalui pesan Whatsapp dari Danyonif 754/ENK untuk mengamankan Terdakwa karena diduga terlibat dalam penjualan amunisi ke masyarakat, lalu

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor : 29-K/PM III-19/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi memerintahkan Sertu Bambang Kurniawan (Saksi II) untuk membawa Terdakwa ke penjagaan untuk diamankan di ruang tahanan.

3. Bahwa Saksi II sekira pukul 19.30 Wit Saksi II melaporkan bahwa saat berada di penjagaan dan belum sempat diamankan di ruang tahanan, secara tiba-tiba Terdakwa lari ke arah hutan di depan penjagaan akan tetapi saat akan di kejar oleh Saksi II bersama anggota jaga tidak berhasil menangkap Terdakwa dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi ke Kesatuan baik melalui telephone maupun surat dan sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik satuan.

Saksi-II :

Nama lengkap : Bambang Kurniawan.
Pangkat/NRP : Sertu/31170404140796
Jabatan : Batih Kipan B
Kesatuan : Yonif 754/ENK
Tempat tanggal lahir : Sumbar, 20 Mei 1991
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 754/ENK Jalan Cenderawasih SP 3 Timika.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Kipan B Yonif 754/ENK pada bulan Januari 2018 dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 10 September 2018 sekira pukul 19.00 Wit mendapat perintah Dankipan B Yonif 754/ENK lettu Inf Hamka (Saksi I) untuk mengamankan Terdakwa karena diduga terlibat dalam penjualan amunisi ke masyarakat, lalu Saksi menemui Terdakwa di barak bujang Kipan B dan memintanya untuk memijit kaki Saksi di rumah, dalam perjalanan menuju ke rumah Saksi meminta Terdakwa untuk bersama-sama Saksi ke penjagaan dengan alasan untuk mengambil handphone Saksi yang tertinggal di penjagaan.
3. Bahwa Terdakwa sesampainya di penjagaan ternyata curiga dan secara tiba-tiba Terdakwa lari ke arah hutan di depan penjagaan dan Saksi bersama anggota jaga mencoba untuk mengejar akan tetapi tidak berhasil menangkap Terdakwa dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor : 29-K/PM III-19/AD/VI/2019

4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi ke Kesatuan baik melalui telephone maupun surat dan sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik satuan.

Saksi-III :

Nama lengkap : Ghana Novianto.
Pangkat/NRP : Serda/2116002680996
Jabatan : Danru 1 Ton I Kipan B
Kesatuan : Yonif 754/ENK
Tempat tanggal lahir : Lahat, 5 Nopember 1996
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 754/ENK Jalan Cenderawasih SP 3 Timika.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Kipan B Yonif 754/ENK pada bulan Januari 2018 dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 10 September 2018 sekira pukul 19.30 Wit sedang melaksanakan tugas jaga satri di Markas Kipan B Yonif 754/ENK kemudian datang Sertu Bambang Kurniawan (Saksi II) dan Terdakwa ke penjagaan namun tiba-tiba Terdakwa lari ke arah hutan di depan penjagaan lalu Saksi II memerintahkan kepada Saksi dan anggota jaga untuk mengejar dan menangkap Terdakwa akan tetapi tidak berhasil, kemudian Saksi II menyampaikan bahwa Terdakwa dibawa ke penjagaan untuk diamankan di ruang tahanan karena diduga terlibat dalam penjualan amunisi ke masyarakat.
3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi ke Kesatuan baik melalui telephone maupun surat dan sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik satuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD, yang pada waktu melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini masih berdinis aktif di Yonif 754/ENK dengan pangkat terakhir Prada NRP. 31170404140796.
2. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Denpom XVII/1 Nomor : BP-104/A-100/XI/2018 tanggal 29 November 2018 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor : 29-K/PM III-19/AD/VI/2019

dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa oleh penyidik Polisi Militer dan Kesatuan Yonif RK 754/ENK telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak Diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus In Absensia (tanpa hadir Terdakwa).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

4 (empat) lembar daftar absensi Kipan B Yonif 754/ENK dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD, yang pada waktu melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini masih berdinasi aktif di Yonif 754/ENK dengan pangkat terakhir Prada NRP. 31170404140796.
2. Bahwa benar pada tanggal 10 September 2018 sekira pukul 19.00 Wit Lettu Inf Hamka (Saksi I) mendapat perintah melalui pesan Whatsapp dari Danyonif 754/ENK untuk mengamankan Terdakwa karena diduga terlibat dalam penjualan amunisi ke masyarakat, lalu Saksi I memerintahkan Sertu Bambang Kurniawan (Saksi II) agar membawa Terdakwa ke penjagaan untuk diamankan di ruang tahanan, namun saat Terdakwa berada di penjagaan dan belum sempat diamankan di ruang tahanan secara tiba-tiba Terdakwa lari ke arah hutan di depan penjagaan akan tetapi saat akan di kejar oleh Saksi II bersama anggota jaga tidak berhasil menangkap Terdakwa dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atas yang berwenang tidak pernah

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor : 29-K/PM III-19/AD/VI/2019

memberitahukan tentang keberadaannya, baik secara tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun secara lisan dan pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian namun belum diketemukan atau tertangkap sehingga pada tanggal 2 Nopember 2018 kesatuan Terdakwa melaporkan Terdakwa ke Dansubdenpom XVII/C Timika untuk diproses lebih lanjut.

4. Bahwa benar dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 754/ENK atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan saat dibuatkan Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa oleh Subdenpom XVII/C Timika pada tanggal 2 Nopember 2018 atau selama 54 (lima puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, secara berturut-turut dan sampai saat ini belum kembali.
5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah Kabupaten Merauke Papua dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 754/ENK tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya berpendapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, demikian pula mengenai pengertian dari tiap-tiap unsur maupun fakta-fakta hukumnya, namun mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer"
Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".
Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"
Unsur Keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor : 29-K/PM III-19/AD/VI/2019

wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD, yang pada waktu melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini masih berdinis aktif di Yonif 754/ENK dengan pangkat terakhir Prada NRP. 31170404140796.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-20/IJK selaku Papera Nomor : Kep/04/II/2019 tanggal 15 Februari 2019.
3. Bahwa benar perkara Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/24/II/2019 tanggal 18 Februari 2019.
4. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini masih berstatus militer aktif karna hingga saat ini belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa di berhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Karna salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiratan tanpa izin" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atauTerdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor : 29-K/PM III-19/AD/VI/2019

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 10 September 2018 sekira pukul 19.00 Wit Lettu Inf Hamka (Saksi I) mendapat perintah melalui pesan Whatsapp dari Danyonif 754/ENK untuk mengamankan Terdakwa karena diduga terlibat dalam penjualan amunisi ke masyarakat, lalu Saksi I memerintahkan Sertu Bambang Kurniawan (Saksi II) agar membawa Terdakwa ke penjagaan untuk diamankan di ruang tahanan, namun saat Terdakwa berada di penjagaan dan belum sempat diamankan di ruang tahanan secara tiba-tiba Terdakwa lari ke arah hutan di depan penjagaan akan tetapi saat akan di kejar oleh Saksi II bersama anggota jaga tidak berhasil menangkap Terdakwa dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan dengan sengaja meninggalkan kedinasan.
2. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atas yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya, baik secara tertulis

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor : 29-K/PM III-19/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun secara lisan dan pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian namun belum diketemukan atau tertangkap sehingga pada tanggal 2 Nopember 2018 kesatuan Terdakwa melaporkan Terdakwa ke Dansubdenpom XVII/C Timika untuk diproses lebih lanjut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga “Dalam waktu damai” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah Kabupaten Merauke Papua dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 754/ENK tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor : 29-K/PM III-19/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 754/ENK atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan saat dibuatkan Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa oleh Subdenpom XVII/C Timika pada tanggal 2 Nopember 2018 atau selama 54 (lima puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, secara berturut-turut dan sampai saat ini belum kembali
2. Bahwa benar kurun waktu selama 120 (seratus dua puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, Majelis Hakim berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari, meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pidana, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.
2. Bahwa motivasi yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah karna Terdakwa sudah tidak berniat lagi untuk berdinast sebagai prajurit TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah telah menghambat kelancaran tugas pokok Kesatuan Khususnya yang dibebankan kepada diri Terdakwa, disamping itu dapat merusak atau mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit di lingkungan Kesatuan Terdakwa.

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor : 29-K/PM III-19/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini karna Terdakwa kurang menghayati pedoman-pedoman hidup prajurit TNI seperti sapta marga dan sumpah prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dalam kurun waktu yang relatif lama.
2. Terdakwa hingga persidangan ini belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta 8 Wajib TNI ke-4.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa.
5. Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk kembali berdinis sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI AD, maka setelah memperhartikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan

Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya serta segala sesuatu pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat. Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor : 29-K/PM III-19/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara
- Menimbang : Bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap agar Oditur Militer segera melaksanakan isi putusan ini.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 4 (empat) lembar daftar absensi Kipan B Yonif 754/ENK dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018.
- Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah sejak semula merupakan kelengkapan administrasi perkara dan mudah dalam penyimpanannya sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143, Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Senat Soll, Prada NRP 31170404140796 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI-AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

4 (empat) lembar daftar absensi Kipan B Yonif 754/ENK dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor : 29-K/PM III-19/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, S.H Letkol Chk NRP 522960 sebagai Hakim Ketua dan Muhammad Idris, S.H. Letkol Sus NRP 524413 serta Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527136 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zulkarnain, S.H. Mayor Chk NRP 11970008370869, Panitera Pengganti Irwan Idris, SH. Kapten Chk NRP 21960348011275 serta di hadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/Ttd
Puspayadi, S.H.
Letkol Chk NRP 522960

Hakim Anggota I
Ttd
Muhammad Idris, S.H.
Letkol Sus NRP 524413

Hakim Anggota II
Ttd
Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 527136

Panitera Pengganti
Ttd
Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Dearby Tatulus Peginusa, S.H.
Mayor Chk NRP 11030011271278



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor : 29-K/PM III-19/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)